

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Ajaran Sesat

##### 1. Pengertian tentang Ajaran Sesat

Agama memiliki ajaran yang berfungsi dalam mengembangkan dan menjaga kehidupan manusia untuk menjadi manusia yang lebih beradab dan memiliki etika.<sup>1</sup> Sejak hadirnya agama di dunia yang memiliki tujuan untuk memperbaiki moralitas manusia dari sifat kebiadaban yang bertujuan merubah menjadi manusia yang bermoral.

Setiap agama yang hadir di dunia memiliki tujuan yang sama baiknya, dengan berbagai cara untuk berdoa dan beribadah. Serangkaian ibadah yang sering dianggap sebagai ritual yang merupakan manifestasi untuk beriman dan ketaatan terhadap yang maha kuasa. Sehubungan dengan itu, nilai-nilai yang dibawa oleh agama mengajarkan kebaikan terhadap umat manusia.

Namun, seiring berjalannya peradaban manusia seringkali pemahaman agama diselewengkan demi dapat dianggap sebagai pencetus ataupun orang yang dianggap di lingkungan masyarakat dengan berbagai cara. Menyelewengkan ajaran agama dapat memberikan paham baru yang buruk terhadap umat manusia yang

---

<sup>1</sup> Demi Hadianoro (et.al.), (2020). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penodaan Agama dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.15 No.2, Hal. 85-98.

beragama. Penyelewengan ajaran agama seringkali disebut sebagai ajaran sesat.

Ajaran sesat merupakan fenomena sosial yang dapat merubah pandangan dalam menjalankan agama untuk setiap umat manusia yang menjalankan kehidupan beragamanya.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aliran sesat dipahami dari dua kata yaitu “aliran” dengan maksud sesuatu yang mengalir, suatu pendapat atau paham dan “sesat” yang berarti salah atau menyimpang dari kebenaran. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aliran sesat merupakan suatu paham yang menyimpang dari kebenaran yang berada dalam konteks ajaran atau paham suatu agama.

Dalam pandangan agama islam, ajaran sesat atau kelompok maupun aliran dapat dikatakan sesat dan menyesatkan apabila ajaran atau pembahasan dalam kelompok tersebut menyalahi apa yang sudah tertuang di dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>3</sup>

## 2. Konsep dan Kriteria tentang Ajaran Sesat

Ajaran sesat merupakan pandangan maupun doktrin secara teologis yang dianggap bertentangan dengan keyakinan atau dengan sistem peribadatan keagamaan yang sesuai pada kodratnya.<sup>4</sup> Dalam

---

<sup>2</sup> Muslem Hamdani, (2022). Fenomena Aliran Sesat dan Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol.12 No.1, Hal. 89-106.

<sup>3</sup> Tarmizi M. Daud dan Zulkifli, (2022). Ancaman Hukuman Pidana Bagi Penyebar Aliran Sesat di Aceh. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol.10 No.2. Hal. 81-102.

<sup>4</sup> Aceh, I. (2022, Oktober 25). *Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh*. Retrieved from aceh.kemenag.go.id: <https://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/h-hasanuddin:-10-kriteria-aliran-sesat-di-indonesia?audio=1>

konteks agama islam, ajaran agama islam selalu diidentifikasi melalui fatwa yang dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan lembaga keagamaan lainnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan beberapa kriteria yang dimana sebuah ajaran dapat dikatakan sebagai penyimpangan ajaran agama maupun ajaran sesat. Seperti mengingkari salah satu dari enam rukun iman, mempercayai serta mengikuti aqidah yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, mempercayai proses pemberian wahyu kepada nabi setelah terjadinya proses turunnya Al-Quran kepada nabi, melakukan kegiatan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah dan tuntunan tafsir dalam agama, melakukan pengingkaran terhadap kedudukan hadits sebagai kedudukan dalam ajaran agama islam, melakukan penghinaan, pelecehan, dan/atau melakukan kegiatan yang melecehkan para nabi dan rasul, melakukan perbuatan yang mengubah, menambah, maupun mengurangi pokok-pokok kegiatan peribadatan yang telah dijelaskan dan diatur oleh syariat agama islam, melakukan pengkafiran kepada sesama umat muslim yang hanya disebabkan oleh tidak sejalannya pemikiran atau tidak berada dalam satu kelompoknya.<sup>5</sup>

### 3. Peran Media Sosial terhadap Ajaran Sesat

---

<sup>5</sup> Muhammad Faras Abyan (et.al), (2024). Problematika Penistaan Agama di Dunia Entertainment ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol.8 No.1, Hal. 19-34.

Penyebaran ajaran sesat dapat dengan mudah disebarluaskan melalui media apapun yang khususnya dapat diakses oleh siapapun seperti media sosial. Media sosial sebagai sarana informasi yang sangat mudah diakses oleh masyarakat. Namun, penyaringan terkait berita yang beredar di media sosial sangat sulit dilakukan dikarenakan sangat terbukanya media sosial bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Media sosial memberikan kemudahannya dalam menyebarluaskan berita ataupun informasi sangat cepat. Penyebaran dalam media sosial tidak menutup kemungkinan untuk tetap menyebarkan hal-hal yang mengandung ajaran sesat untuk dapat diakses oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Dengan kemampuan seseorang untuk dapat mengakses media sosial dengan mudah tanpa memperhatikan dampak atas penyebaran informasinya. Masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari audiens dengan cara membuat video, artikel, maupun gambar yang dapat menggiring opini publik.<sup>8</sup>

#### 4. Tindak Pidana Ajaran Sesat

Ajaran sesat dapat menjadi salah satu faktor dalam melakukan tindak pidana. Tindak pidana mengenai ajaran sesat sering dikaitkan

---

<sup>6</sup> Shabrina dan Indra Harahap, (2024). Dampak Peran Media Sosial dalam Penyebaran Aliran Sempalan di Kelurahan Tegal Sari Mandala I. *Blaze: Jurnal Bahasa dan Sastra dalam pendidikan Linguistik dan Pembangunan*, Vol.2 No.3, Hal. 50-58.

<sup>7</sup> *Ibid*, Shabrina dan Indra Harahap, (2024). Dampak Peran Media Sosial dalam Penyebaran Aliran Sempalan di Kelurahan Tegal Sari Mandala I. *Blaze: Jurnal Bahasa dan Sastra dalam pendidikan Linguistik dan Pembangunan*, Vol.2 No.3, Hal. 50-58.

<sup>8</sup> *Ibid*, Shabrina dan Indra Harahap, (2024). Dampak Peran Media Sosial dalam Penyebaran Aliran Sempalan di Kelurahan Tegal Sari Mandala I. *Blaze: Jurnal Bahasa dan Sastra dalam pendidikan Linguistik dan Pembangunan*, Vol.2 No.3, Hal. 50-58.

dengan penodaan agama yang telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama<sup>9</sup> dan/atau tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan yang diatur dalam Pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana ajaran sesat tidak mencakup mengenai kesengajaan (*dolus*) dalam proses penyebaran ajaran sesat baik di muka umum maupun dalam golongan tertentu.<sup>10</sup> Dalam tindak pidana ajaran sesat ini lebih dipandang dalam menyimpang ataupun mengingkari ajaran-ajaran agama bagaimana semestinya, yang dapat mempengaruhi seseorang untuk dapat memiliki pemikiran yang sama.

Ajaran sesat merujuk pada pengajaran atau perbuatan yang menyimpang dari pokok agama yang secara resmi diakui di Indonesia. Seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu yang seluruhnya dilakukan baik di muka umum untuk mendapatkan dukungan ataupun pengikut maupun dalam lingkup golongan tertentu.

## **B. Tinjauan Tentang Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

### **1. Pengertian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

---

<sup>9</sup> Opan Satria Mandala (et.al), (2024). Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol.3 No.1, Hal. 1-21.

<sup>10</sup> *Ibid*, Opan Satria Mandala (et.al), (2024). Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol.3 No.1, Hal. 1-21.

Dakwaan atau Surat Dakwaan menjadi dasar Hukum Acara Pidana, sebab dengan diterbitkannya Surat Dakwaan inilah seorang subjek hukum dapat diperiksa dan diadili di depan persidangan.<sup>11</sup>

Dalam proses peradilan, Majelis Hakim memberikan keputusan dilarang untuk memberikan putusan suatu perkara yang tidak terdapat dalam dakwaan. Meskipun dalam proses pemeriksaan dapat ditemukan kesalahan subyek hukum lain.

Jika dalam proses pemeriksaan Terdakwa ditemukan kesalahan baru yang tidak dicantumkan dalam Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa tidak dapat dituntut dengan kesalahan yang baru ditemukan di dalam proses pemeriksaan. Tetapi hanya terfokus pada pasal-pasal yang dirumuskan di Surat Dakwaan.<sup>12</sup>

## 2. Jenis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berbagai jenis Dakwaan yang diajukan kepada Pengadilan sesuai dengan kebutuhan perkara yang akan diperiksa, pengajuan Surat Dakwaan bertujuan untuk membatasi Majelis Hakim dalam memeriksa Terdakwa.

Jenis Dakwaan diklasifikasikan sebagaimana berikut:

### a. Dakwaan Tunggal

---

<sup>11</sup> Edo Sanjaya Putra Sampurna (et.al.), (2025). Perbaikan Surat Dakwaan Dari Jaksa Penuntut Umum Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Dinamika: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol.31 No.1, Hal. 1138-11345.

<sup>12</sup> *Ibid*, Edo Sanjaya Putra Sampurna (et.al.), (2025). Perbaikan Surat Dakwaan Dari Jaksa Penuntut Umum Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Dinamika: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol.31 No.1, Hal. 1138-11345.

Dakwaan tunggal diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada 1 (satu) tindak pidana. Sebab tidak ditemukannya tindak pidana lain selama proses penyelidikan atau penyidikan sebelum perkara dilimpahkan pada pengadilan.<sup>13</sup>

b. Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memberikan pilihan pada Majelis Hakim untuk memutus perkara. Sebab belum ada kepastian mengenai tindak pidana apa yang dilakukan oleh subyek hukum dan memerlukan proses pemeriksaan lebih lanjut dalam proses peradilan.<sup>14</sup>

c. Dakwaan Subsidiar

Dakwaan subsidiar diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan pilihan atau pengganti dakwaan sebelumnya. Dakwaan diurutkan atas ancaman yang tinggi hingga terendah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Tim Hukum Online, (2023, Juni 28). *Hukum Online*. Diambil kembali dari hukumonline.com: [https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?page=all&\\_gl=1\\*\\_jbpd9t\\*\\_up\\*MQ..\\*\\_ga\\*NDE4MTkwMDI4LjE3NjI4MzIyNDU.\\*\\_ga\\_XVDEV3KKL2\\*cze3NjI4MzIyNDUkbzEkZzEkdDE3NjI4MzIyOTEkajE0JGwwJGgw](https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?page=all&_gl=1*_jbpd9t*_up*MQ..*_ga*NDE4MTkwMDI4LjE3NjI4MzIyNDU.*_ga_XVDEV3KKL2*cze3NjI4MzIyNDUkbzEkZzEkdDE3NjI4MzIyOTEkajE0JGwwJGgw)

<sup>14</sup> *Ibid*, Tim Hukum Online, (2023, Juni 28). *Hukum Online*. Diambil kembali dari hukumonline.com: [https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?page=all&\\_gl=1\\*\\_jbpd9t\\*\\_up\\*MQ..\\*\\_ga\\*NDE4MTkwMDI4LjE3NjI4MzIyNDU.\\*\\_ga\\_XVDEV3KKL2\\*cze3NjI4MzIyNDUkbzEkZzEkdDE3NjI4MzIyOTEkajE0JGwwJGgw](https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?page=all&_gl=1*_jbpd9t*_up*MQ..*_ga*NDE4MTkwMDI4LjE3NjI4MzIyNDU.*_ga_XVDEV3KKL2*cze3NjI4MzIyNDUkbzEkZzEkdDE3NjI4MzIyOTEkajE0JGwwJGgw)

<sup>15</sup> *Ibid*, Tim Hukum Online, (2023, Juni 28). *Hukum Online*. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>

d. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa subyek hukum dengan beberapa tindak pidana yang berkaitan.<sup>16</sup>

e. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan kombinasi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menggabungkan dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif maupun dakwaan subsidair. Dakwaan kombinasi ini diterbitkan karena ditemukannya perkembangan tindak pidana.<sup>17</sup>

3. Pengertian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan atau Surat Tuntutan merupakan wewenang yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Yang digunakan untuk menuntut Terdakwa yang dianggap bersalah. Tuntutan ditulis dan diajukan kepada Majelis Hakim setelah proses pemeriksaan dalam persidangan selesai.<sup>18</sup>

---

page=all&\_gl=1\*jbp9t\*\_up\*MQ..\*\_ga\*NDE4MTkwMDI4LjE3NjI4MzIyNDU.\*\_ga\_XVDEV3  
KKL2\*cze3NjI4MzIyNDUkbzEkZzEkdDE3NjI4MzIyOTEkajE0JGwwJGgw

<sup>16</sup> *Ibid*, Tim Hukum Online, (2023, Juni 28). *Hukum Online*. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?>

page=all&\_gl=1\*jbp9t\*\_up\*MQ..\*\_ga\*NDE4MTkwMDI4LjE3NjI4MzIyNDU.\*\_ga\_XVDEV3  
KKL2\*cze3NjI4MzIyNDUkbzEkZzEkdDE3NjI4MzIyOTEkajE0JGwwJGgw

<sup>17</sup> *Ibid*, Tim Hukum Online, (2023, Juni 28). *Hukum Online*. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?>

page=all&\_gl=1\*jbp9t\*\_up\*MQ..\*\_ga\*NDE4MTkwMDI4LjE3NjI4MzIyNDU.\*\_ga\_XVDEV3  
KKL2\*cze3NjI4MzIyNDUkbzEkZzEkdDE3NjI4MzIyOTEkajE0JGwwJGgw

<sup>18</sup> Kanya Anindita Mutiasari, (2023, Februari 15). *Detik News*. Diambil kembali dari news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6570699/apa-perbedaan-tuntutan-dan-vonis-simak-penjasannya>

## C. Tinjauan Tentang Media Sosial

### 1. Pengertian tentang Media Sosial

Media sosial dipahami sebagai media atau platform untuk menghubungkan individu dengan individu lain yang berbasis teknologi.<sup>19</sup> Setiap individu tidak diharuskan untuk bertemu secara langsung untuk dapat berinteraksi. Namun, dengan adanya media sosial interaksi antar individu dapat dilakukan walaupun terkendala jarak jauh.

Keberadaan media sosial di tengah kehidupan masyarakat semakin lambat laun membuat kehidupan masyarakat dapat bergantung pada media sosial<sup>20</sup> dalam sisi mencari informasi dan berita secara cepat. Namun, tidak memungkiri kebutuhan terhadap media sosial di kehidupan masyarakat sangat tinggi dalam berbagai aspek.

### 2. Etika Penggunaan Media Sosial

Dengan hadirnya media sosial di kehidupan manusia sangat memudahkan dalam berkomunikasi dengan individu lain tanpa terhalang jarak dan dengan mudahnya mencari serta mendapatkan informasi secara cepat.<sup>21</sup> Bebasnya media sosial untuk seluruh individu tidak memungkiri untuk dapat memberikan opini sesuai dengan apa yang dirasakannya tanpa memikirkan dampaknya secara luas.

---

<sup>19</sup> Alzet Rama (et.al.), (2022). Konsep Media Sosial Dalam Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol.7 No.4, Hal. 725-729.

<sup>20</sup> Imam Izzulsyah (et.al.), (2022). Analisis Penggunaan Media Sosial di Masa Pandemi (Analysis of Social Media Use During Pandemic). *Jurnal Fraction*, Vol.1 No.2, Hal. 21-31.

<sup>21</sup> Tuty Mutiah (et.al), (2019). Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial. *Global Komunika*, Vol.2 No.1, Hal. 14-24.

Dengan kebebasan menyampaikan opini sesuai yang dirasakan, individu seharusnya tidak terlepas dari nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Dalam menggunakan media sosial individu diharapkan untuk menelaah hal yang akan disebarluaskan di media sosial.

Menyebarkan opini di media sosial setidaknya memperhatikan bagaimana informasi yang disebarluaskan, menghormati batas privasi orang lain, tidak melakukan pelecehan, serta melakukan tindak pidana di media sosial (*cyber crime*).<sup>22</sup> Sebab, informasi yang disebarluaskan tidak mungkin dapat diakses hanya sebagian individu saja tetapi banyak individu yang dapat mengakses informasi yang disebarluaskan. Menyebarkan informasi yang dapat menggiring opini individu sebab tidak diketahui kebenarannya informasi, dapat menyebabkan tindakan-tindakan diluar kendali masyarakat.

### 3. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Media Sosial

Penggunaan media sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat tidak hanya memberikan dampak positif seperti mudahnya untuk mencari berita maupun informasi, dapat berkomunikasi antar individu tanpa terhalang jarak. Tetapi, tidak memungkiri penggunaannya dapat menghadirkan dampak negatif yang signifikan.

Sisi positif dalam penggunaan media sosial setidaknya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat terungkap

---

<sup>22</sup> Adelia Septiani Harahap (et.al.), (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Etika Remaja di Era Digital. *Indonesian Culture and Religion Issues*, Vol.1 No.2, Hal. 1-9.

dengan individu lain. Dengan terbukanya media sosial, masyarakat dapat terhubung dengan siapa saja termasuk tokoh masyarakat maupun artis.<sup>23</sup>

Jarak dan waktu bukan menjadi hambatan masyarakat untuk dapat berinteraksi. Dengan adanya perkembangan media sosial, interaksi dengan jarak jauh sudah bukan menjadi masalah lagi. Sebab, masyarakat dapat berinteraksi kapan saja dan dimana saja tanpa hambatan jarak dan waktu.

Dampak negatif akibat penggunaan media sosial seperti terpengaruhnya mental yang dapat mempengaruhi kondisi emosi, psikologis, dan sosial dari pengguna media sosial dimana individu dapat menerima *bullying* dari individu lain melalui media sosial yang pada akhirnya kebanyakan individu memilih untuk menutup diri dari kehidupan bermasyarakat.<sup>24</sup>

Selain mendapatkan *bullying* di media sosial, dampak negatif yang sangat sering terjadi adanya penyebaran informasi palsu atau *hoax* yang dapat mendorong opini untuk melakukan maupun tidak melakukan tindakan yang diinginkan oleh pelaku penyebaran berita bohong ini.

---

<sup>23</sup> Ani Kurniawati, (2023). Edukasi Penggunaan Media Sosial Kepada Masyarakat di Desa Cigadog. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.2 No.3, Hal. 239-248.

<sup>24</sup> Henisa Sabillillah dan Tata Sutabari, (2025). Analisis Pengaruh Paparan Konten Negatif di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Gen Z. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial, dan Humaniora*, Vol.3 No.1, Hal. 43-48.

Dampak negatif yang sering terjadi di kalangan remaja seperti sering jatuhnya kedalam masalah percintaan, yang seharusnya usia-usia remaja terfokuskan pada pendidikan, oleh sebab itu banyak terjadinya kasus pemerkosaan maupun pembunuhan yang diakibatkan tidak dikenalnya orang lain dengan baik yang hanya dikenal melalui media sosial.<sup>25</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Teori Hukum Gustav Radbruch**

##### **1. Teori Hukum Gustav Radbruch**

Gustav Radbruch merupakan filsuf asal Jerman yang melahirkan pemikiran mengenai teori hukum yang mengandung 3 (tiga) unsur utama yang harus lahir dan diterapkan dalam hukum. Ketiga teori tersebut merupakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>26</sup>

Hukum yang baik merupakan proses penegakan hukum yang mengedepankan keadilan secara proses dengan memberikan kepastian hukum untuk dapat dijalankan dengan tujuan hukum yang dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, nilai keadilan merupakan nilai yang sangat penting untuk diperhatikan dan diutamakan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Meskipun, kepastian hukum juga memiliki

---

<sup>25</sup> Agnes Pasaribu (et.al.), (2024). Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Kenakalan Remaja. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol.3 No.2, Hal. 914-919.

<sup>26</sup> Anisyaniawati (et.al.), (2025). Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3 No.1, Hal. 1-15.

kedudukan yang penting dalam proses penegakan hukum, nilai keadilan tetap menjadi nilai dasar dan point utama dalam penegakan hukum.

Dalam tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sering mengalami konflik dari ketiganya, hal ini tidak lepas dari tidak dapat dicapainya seluruh tujuan hukum secara bersamaan. Sebab, dalam proses penegakan hukum dengan mencapai salah satu tujuan hukum akan menggugurkan atau mengorbankan tujuan hukum lainnya.

## 2. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Asas keadilan merupakan prinsip penting dalam pengintegrasian nilai moral dan nilai etika dalam hukum positif untuk melindungi hak asasi dan menjaga keadilan dari hukum itu sendiri. Tanpa adanya keadilan, hukum berdiri tanpa adanya legitimasinya.<sup>27</sup>

Keadilan berada pada pilar utama dalam sistem hukum, hal ini menjadikannya sebagai poin penting dalam penegakan hukum. Dalam 3 (tiga) teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, teori keadilan berada pada titik tertinggi untuk menjaga dan melindungi hak dari setiap manusia.

## 3. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Asas kepastian hukum dikenal sebagai prinsip fundamental dalam proses penegakan hukum yang sesuai dengan penerapannya.

---

<sup>27</sup> Happy Sturaya Quratuainniza (et.al.), (2026). Keadilan Sebagai Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat Dan Relevansinya Bagi Sistem Hukum Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, Dan Humaniora*. Vol. 4 No. 1, Hal. 00-00.

Sehingga asas kepastian hukum dapat menumbuhkan rasa adil bagi seluruh individu.<sup>28</sup>

Kepastian hukum memastikan hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang tidak menimbulkan berbagai pengertian serta untuk dapat mencegah tindakan sewenang-wenangan aparat penegak hukum.<sup>29</sup> Hal ini memberikan jaminan bahwa hukum dijalankan tanpa mengurangi hak individu.

Selain memberikan kepastian dalam memberikan hukuman, asas kepastian hukum mendukung konsistensi dalam melaksanakan aturan hukum. Hal ini dilakukan untuk aturan hukum tidak bertentangan dan dapat dipahami dengan jelas oleh individu untuk tidak menimbulkan berbagai pengertian di kalangan masyarakat.<sup>30</sup>

Konsep mengenai asas keadilan telah berkembang seiring perkembangan pemikiran hukum. Konsep mengenai asas kepastian hukum dikembangkan oleh berbagai tokoh yang memberikan pandangan mengenai asas kepastian hukum salah satunya adalah Gustav Radbruch. Gustav Radbruch memberikan makna kepastian hukum yang didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum

---

<sup>28</sup> Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No.5, Hal. 2034-2039.

<sup>29</sup> Keysha Nashwa Aulia (et.al.), (2024). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Jurnal Sains Student Research*, Vol.2 No.1, Hal. 713-724.

<sup>30</sup> Budi Astuti dan Muhammad Rusdi Daud, (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, Vol.6 No.2, Hal. 205-244.

merupakan produk dari hukum atau produk dari konsep peraturan yang ada.<sup>31</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan 4 (empat) hal yang memiliki hubungan erat dengan asas kepastian hukum itu sendiri, seperti hukum positif merupakan perundang-undangan, hukum yang harus didasarkan pada sebuah fakta, fakta hukum yang disusun dengan jelas, dan hukum tidak mudah diubah.

#### 4. Teori Kemanfaatan Gustav Radbruch

Asas kemanfaatan yang dikemukakan Gustav Radbruch merupakan salah satu dari tiga konsep tujuan hukum. Nilai kemanfaatan sering bertegangan dengan nilai keadilan dan kepastian hukum, dimana keadilan memberikan perlakuan dengan setara sementara kemanfaatan lebih menekankan pada perlakuan yang tidak setara guna memberikan manfaat yang lebih besar.

### **E. Tinjauan Tentang Asas Keadilan**

#### 1. Pengertian Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan sistem hukum yang bertujuan memberikan keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan terhadap individu di depan mata hukum.<sup>32</sup> Peraturan atau hukum dan keadilan memiliki

---

<sup>31</sup> Ananda. *Gramedia Blog*. Diambil kembali dari [gramedia.com](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/): <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

<sup>32</sup> Nabila Mauldy Erwanto (et.al.), (2024). Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.3 No.3, Hal. 46-54.

hubungan yang selalu bersinggungan, hal ini muncul sebab peraturan atau hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan.

Secara filosofis, keadilan dalam hukum mencoba untuk menghormati harkat dan martabat dari manusia itu sendiri. Keadilan hukum yang berlaku harus tidak bertentangan dengan prinsip penghormatan atas martabat manusia dan pelaksanaan hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, hukum harus didasarkan atas keadilan secara substansial tanpa merusak substansi hukum itu sendiri.<sup>33</sup>

Asas keadilan hadir guna mengakui, melindungi, dan memastikan hukum dapat menumbuhkan rasa adil bagi seluruh individu. Asas keadilan sendiri tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan untuk setiap individu mendapatkan hak yang sama di depan mata hukum.

Dalam dunia hukum, seluruh individu dianggap sama dan tidak ada yang lebih diunggulkan. Sebab, asas keadilan memberikan kepastian untuk tidak adanya diskriminasi, diakui, dijamin, dilindungi, dan mendapatkan keadilan.

## 2. Pandangan Tokoh Tentang Asas Keadilan

---

<sup>33</sup> Yustinus Suhardi Ruman, (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan. *Humaniora*, Vol.3 No.2, Hal. 345-353.

Konsep mengenai asas keadilan telah ada sejak zaman Yunani kuno yang dikaitkan dengan hukum kodrat dan hukum yang berlaku pada masa itu. Konsep tersebut dikembangkan oleh berbagai tokoh filsuf yang memberikan pandangan mengenai asas keadilan, salah satunya seperti Thomas Aquinas.

Thomas Aquinas menjadikan keadilan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) yang berdasarkan kehendak hukum yang berlaku untuk dapat menjaga kepentingan bersama. Yang selanjutnya keadilan khusus yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan antar individu.

Thomas Aquinas membedakan keadilan khusus menjadi 3 (tiga) bentuk utama yaitu, keadilan distributif (*justitia distributiva*) dengan pembagian hak dan sumber daya secara adil dalam hukum, keadilan komutatif (*justitia commutativa*) yang menitikberatkan pada keseimbangan dalam transaksi atau perjanjian, keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) yang berhubungan dengan pemberian hukuman yang sepadan dengan kesalahan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Yustinus Suhardi Ruman, (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan. *Humaniora*, Vol.3 No.2, Hal. 345-353.